

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum sebagai alat yang berfungsi mengatur segala tingkah laku individu didalam ruang-ruang sosial. Tujuan negara Indonesia adalah bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menciptakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kerjasama dalam berbagai pihak yang terlibat dalam ranah hukum, melalui akademisi hingga praktisi hukum.<sup>1</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistim kedaulatan hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri-ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Walaupun dalam praktek penyelenggarannya masih belum sempurna dan banyak terjadi penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negara hukum tersebut.

Sejak bergulirnya era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim orde baru, terjadi perubahan dalam iklim demokrasi. Kebebasan adalah menjadi salah satu pilar utamanya. Semua berhak menyuarakan pendapat dan keinginannya tanpa tekanan dari pihak manapun, karena sudah ada jaminan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3)

oleh Undang-Undang Dasar. Reformasi mengantarkan masyarakat ke dalam era kebebasan setelah sekian lama hidup dalam pengekangan.

Kemerdekaan berbicara, berekspresi kini menjadi pilihan Indonesia, hal tersebut tertulis dalam TAP MPR NOMOR XVII Tahun 1998 Tentang HAM yang selanjutnya dikukuhkan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat, berekspresi, selanjutnya kemerdekaan pers tertuang dalam Pasal 28E ayat (2) UUD'45 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kepercayaan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya".

Selanjutnya Pasal 28F UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Setiap orang berhak komunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia".

Abad ini memang merupakan abad yang selalu dikaitkan dengan media. Tak jarang seseorang memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi namun diperlukan kehati-hatian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat yang disampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain.

Pada dasarnya tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang diatur dalam BAB XVI KUHP yakni Pasal 310

sampai Pasal 321. Salah satu norma yang berimplikasi pada ruang sengketa adalah norma hukum.

Di Indonesia mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik ini masih dipertahankan. Alasannya, hasil penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah pembunuhan karakter.

Dalam penjelasan umum UU ITE No 19 tahun 2016 (Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik) menyatakan bahwa: “Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik”.<sup>2</sup>

Kasus *public figure* seorang advokat menjelekkkan dan mencemari nama baik pejabat, yang dikutip dari pemberitaan [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) :

Seorang advokat yang menjelekkkan dan mencemari nama baik orang lain, melontarkan kalimat yang bersifat menyinggung SARA, serta memprovokasi pengguna media sosial dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Ancama pidana jika melakukan tindakan mencemarkan nama baik seseorang adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta. Tindakan ini adalah merupakan delik aduan. Sehingga untuk dapat dipidana dengan pasal ini maka harus dengan aduan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016

korban pada pejabat yang berwenang menerima pengaduan yaitu Penyidik POLRI atau kepada PPNS ITE.

Sedangkan tindakan yang bersifat menyinggung SARA juga dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Tindakan ini dapat dilaporkan pada Penyidik POLRI atau kepada PPNS ITE.<sup>3</sup>

Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dengan mengambil judul “TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang pencemaran nama baik berdasarkan KUHP ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Semarang ?

---

<sup>3</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt520aa5d4cedab/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial,-delik-biasa-atau-aduan>? diakses 11 September 2018 pukul 11.22 WIB

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Semarang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan KUHP.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Semarang.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Semarang.

### **D. Kegunaan penelitian**

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan mendapatkan informasi mengenai pencemaran nama baik;
2. Secara praktis, sebagai bahan pembelajaran agar menambah wawasan dan ilmu mengenai penerapan hukum dan unsur yang berlaku mengenai pencemaran nama baik.

## E. Terminologi

- Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>4</sup>
- Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang di jatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu.
- Pelaku tindak pidana (dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.
- Moeljatno, memberikan pengertian tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan adanya ancaman berupa pemidanaan bagi yang melanggarnya.<sup>5</sup>
- Dalam KUHP, memberikan pengertian pencemaran nama baik adalah perbuatan yang menyerang nama baik seseorang. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat)

---

<sup>4</sup> <http://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> diakses 8 Agustus pukul 10.15 WIB

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Yogyakarta, hal.54, 2000

dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.<sup>6</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan melakukan observasi lapangan di Pengadilan Negeri Semarang .

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan yang sebenarnya mengenai kasus pencemaran nama baik dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

### **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian yang diperoleh meliputi data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310-321

- Bahan hukum primer, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan melakukan observasi ke lapangan dengan pihak-pihak yang terkait di Pengadilan Negeri Semarang.
- Bahan hukum sekunder, merupakan metode pengumpulan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui studi kepustakaan yang mempelajari literatur buku hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut dan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :
  - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Bahan hukum Tersier, merupakan metode pengumpulan data dengan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti observasi lapangan, bahan dari buku-buku hukum, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, bahan dari internet, dll.

#### **4. Pengumpulan Data**

- Studi lapangan, dilakukan dengan melakukan observasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian mengenai pencemaran nama baik.

Lokasi yang dipilih untuk dijadikan obyek penelitian yaitu Pengadilan Negeri Semarang.

- Studi kepustakaan, mencari dokumen maupun data penelitian dengan mengambil sejumlah data untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran nama baik dengan memilih lokasi obyek penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.

## **5. Lokasi dan Subyek Penelitian**

### **a) Lokasi penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Semarang. Bahwa di Kota Semarang kemungkinan adanya kasus mengenai pencemaran nama baik.

### **b) Subyek Penelitian**

Subyek atau pihak yang dijadikan untuk penelitian adalah Panitera Pengadilan Negeri Semarang ataupun korban dalam penelitian tersebut.

## **6. Alat yang dipakai untuk penelitian**

Alat pengumpulan data dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

- Alat observasi pada studi kepustakaan, menggunakan catatan lapangan yaitu dengan mencatat yang terdapat dapat dari buku-buku yang berhubungan dengan hukum, literatur, perundang-undangan yang berlaku seperti dalam buku KUHP dan alat lainnya yang berkaitan dengan penelitian sebagai bahan penulisan penelitian, alat pengumpul data dalam penelitian ini yaitu buku catatan dan alat tulis.

- Untuk wawancara pada studi lapangan, penulis menggunakan *directive interview* atau pedoman wawancara terstruktur dengan cara pencatatan secara rinci, sistematis dan lengkap dengan alat pengumpul data berupa penggunaan perekam suara.

## **7. Analisis Data Penelitian**

Analisis data penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang menggunakan analisis agar sesuai dengan faktanya dengan memanfaatkan teori sebagai bahan penjas. Dengan demikian permasalahan mengenai pencemaran nama baik akan dianalisis secara kualitatif sehingga dapat dibuat kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk rangkaian bab-bab :

### **BAB I      Pendahuluan**

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II     Tinjauan Pustaka**

Bab ini membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana Dalam KUHP Pasal 310-321, Tugas dan Wewenang Hakim dan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Islam.

**BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai ketentuan hukum tentang pencemaran nama baik menurut KUHP, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik oleh hakim dalam putusan Nomor 34/Pid.B/2011/PN.Smg dan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan pengadilan negeri semarang.

**BAB IV Penutup**

Berisi mengenai kesimpulan dan saran.